



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 0074 /DISPORAPAR/2025
TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH
KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung Pembinaan Atlet di Kabupaten Morowali Tahun 2025 perlu adanya pemberian dana hibah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);
7. Peraturan Bupati Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 05);
8. Perubahan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 038);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Memberikan Dana Hibah Untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Morowali Sebesar Rp.12.023.902.750,- (Dua Belas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagaimana dalam buku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab atas penggunaan uang yang di terimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam bukti realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada Tahun Anggaran Berkenaan.
- KEEMPAAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID. SH., M.H.
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005